



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM RANGKA
PEMBENTUKAN KARAKTER BERWAWASAN KEBANGSAAN
DI KABUPATEN ACEH BARAT

Nomor : MoU. 09/Ka.BPIP/08/2021

Nomor : 22/MoU/III/2021

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YUDIAN WAHYUDI, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. H. RAMLI. MS, Bupati Aceh Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Meulaboh, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah;
2. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan adalah daerah otonom, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; dan
4. bahwa guna mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten Aceh Barat, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman yang dapat ditindaklanjuti dengan kerjasama program dan kegiatan berdasarkan lingkup kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten Aceh Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten Aceh Barat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong bagi PARA PIHAK dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penggalian nilai-nilai Pancasila pada kearifan lokal;
- b. pembumian nilai-nilai Pancasila untuk Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kab. Aceh Barat;
- c. pembelajaran Pancasila secara nonformal bagi organisasi

kemasyarakatan dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya;

- d. pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kab. Aceh Barat;
- e. pengembangan kemukiman/gampong berdikari sebagai proses pembudayaan ideologi Pancasila dan gotong royong;
- f. penyusunan langkah strategis dan pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pembinaan Ideologi Pancasila di lingkungan Kabupaten Aceh Barat;
- g. penyusunan langkah strategis dan pelaksanaan pengukuran pelembagaan pembinaan ideologi Pancasila di lingkungan Kab. Aceh Barat;
- h. pengembangan kerja sama jejaring multipihak di lingkungan Kab. Aceh Barat dalam rangka mendorong pengamalan dan pemantapan nilai-nilai Ideologi Pancasila yang difokuskan pada pembentukan karakter berwawasan kebangsaan;
- i. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK; dan
- j. kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian ruang lingkup, mekanisme kerja sama, dan hak serta kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat guna melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

ADENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diawal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli dan sah, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

YUDIAN WAHYUDI

PIHAK KEDUA,

H. RAMLI. MS